



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Lbj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Rahman Sakti bin Ahmad Kabu, NIK 5315032810960006, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan SLTA, Tempat kediaman di Lunti, RT 005 RW 004, Desa Wae Wako, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik (e-mail: saktyrahman@gmail.com), sebagai Pemohon;
melawan

Viktoria Sulinta Pardona binti Klitus Rangga, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan SLTA, dahulu bertempat tinggal di Lunti, RT 005 RW 004, Desa Wae Wako, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, namun sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 28 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo, dengan

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Lbj, tertanggal 6 Juli 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 September 2018, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembor, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0045/0002/IX/2018, tertanggal 27 Agustus 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah/kost Denpasar kurang lebih selama 1 tahun dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak maret 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa pada bulan Maret 2020, ketika Pemohon diberhentikan (PHK) dari kerja di Denpasar, Pemohon datang sendiri menjenguk anak-anak Pemohon dan Termohon yang lahir sebelum menikah di rumah orang tua Pemohon. Pemohon datang sendiri karena Termohon masih kerja di Denpasar. Sejak kedatangan Pemohon di rumah orang tua Pemohon tersebut, Termohon sama sekali tidak menghubungi dan tidak bisa dihubungi Pemohon baik melalui via telepon atau surat;
 - Bahwa ketika Pemohon kembali ke Denpasar untuk menjemput Termohon pada bulan Mei 2021, Termohon sudah tidak ada lagi di rumah/Kost;
 - Bahwa terhitung sejak bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah ada kabarnya;
 - Bahwa Pemohon selalu mencari keberadaan Termohon dan menanyakan kepada teman-teman Termohon dimana keberadaan Termohon. Teman-teman Termohon mengatakan kalau Termohon berada di Kalimantan, namun tidak tahu pasti Kalimantan di bagian mana;
 - Bahwa Termohon pergi tanpa izin dari Pemohon;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepergian Termohon sampai saat ini sudah 2 tahun 3 bulan. Selama kepergian tersebut Termohon tidak pernah kembali dan menghubungi Pemohon.
- 4. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- 5. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);
- 6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
- 7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Rahman Sakti bin Ahmad Kabu) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Viktoria Sulinta Pardona binti Klitus Rangga) di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo dan website Pengadilan Agama Labuan Bajo sebagaimana relaas panggilan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Lbj tanggal 11 Juli 2022 dan 11 Agustus 2022 yang telah dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim Tunggal dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya ada perubahan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0045/0002/IX/2018, Tertanggal 27 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh (KUA) Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor: Pem.140/WW/127/VI/2022 atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Wae Wako,

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, tertanggal 27 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, yang mengaku bernama:

1. Muhammad Salim bin Arsi, tempat tanggal lahir Lita, 5 Oktober 1992, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, pendidikan terakhir S1, alamat di Kampung Lita, RT 007, RW 005, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kos-kosan di Denpasar, Bali selama kurang lebih satu tahun;
 - Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya harmonis namun sejak Maret 2020 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis karena ketika Pemohon datang sendiri, karena Termohon masih kerja di Denpasar, menjenguk anak-anak Pemohon dan Termohon yang lahir sebelum menikah di rumah orang tua Pemohon, Termohon sama sekali tidak menghubungi dan tidak bisa dihubungi Pemohon;
 - Bahwa pada tahun 2021, saksi pernah menyuruh Pemohon untuk mencoba menjemput Termohon di Bali, namun ketika Pemohon pergi ke Bali, Pemohon tidak bisa menjumpai Termohon di Bali, sehingga Pemohon kembali ke kampung tanpa Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon telah mencari keberadaan Termohon, namun sampai sekarang tidak diketahui dimana keberadaan Termohon;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah perginya Termohon seizin Pemohon atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun dan sampai sekarang saksi tidak pernah melihat Termohon lagi tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. Sarifudin Sem bin Saleman Jeha, tempat tanggal lahir Lunti, 6 November 1980, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Lunti, RT 002, RW 001, Desa Wae Wako, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kos-kosan di Denpasar, Bali selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya harmonis namun sejak Maret 2020 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis karena ketika Pemohon datang sendiri, karena Termohon masih kerja di Denpasar, menjenguk anak-anak Pemohon dan Termohon yang lahir sebelum menikah di rumah orang tua Pemohon, Termohon sama sekali tidak menghubungi dan tidak bisa dihubungi Pemohon;
- Bahwa pada tahun 2021, Pemohon pernah mencoba menjemput Termohon di Bali, namun ketika Pemohon pergi ke Bali, Pemohon tidak bisa menemui Termohon di Bali, sehingga Pemohon kembali ke kampung tanpa Termohon;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon telah mencari keberadaan Termohon, namun sampai sekarang tidak diketahui dimana keberadaan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah perginya Termohon seizin Pemohon atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun dan sampai sekarang saksi tidak pernah melihat Termohon lagi tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkan keterangan saksinya sedangkan Termohon tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah perkara cerai talak, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang dahulu beralamat di Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana alamat dalam surat permohonan Pemohon, maka dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim Tunggal menyatakan bahwa perkara *a quo* adalah wewenang Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri sebagaimana dalil permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dan bukti P.1, dengan demikian Pemohon memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil/Kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo dan website Pengadilan Agama Labuan Bajo sebagaimana relaas panggilan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Lbj tanggal 11 Juli 2022 dan 11 Agustus 2022 yang telah dibacakan di persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan alasan yang sah maka gugurlah hak jawabnya, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan secara *verstek*, hal ini sesuai pula dengan pendapat Hadits Rasulullah yang terdapat Ahkam Al-Qur'an li Al Jashash, Mauq'ul Islam, Juz 08 halaman 201 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حاكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Termohon tidak datang menghadap di persidangan, namun demikian Hakim Tunggal tetap berusaha menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak adalah termasuk sengketa perdata yang wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, namun oleh karena Termohon selama berlangsungnya persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, maka cukup alasan bagi Majelis untuk tidak menunjuk Mediator untuk mengupayakan perdamaian dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah tentang permohonan cerai talak, maka pemeriksaannya dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pada bulan Maret 2020, ketika Pemohon diberhentikan (PHK) dari kerja di Denpasar, Pemohon datang sendiri menjenguk anak-anak Pemohon dan Termohon yang lahir sebelum menikah di rumah orang tua Pemohon. Pemohon datang sendiri karena Termohon masih kerja di Denpasar. Sejak kedatangan Pemohon di rumah orang tua Pemohon tersebut, Termohon sama sekali tidak menghubungi dan tidak bisa dihubungi Pemohon baik melalui via telepon atau surat. Ketika Pemohon kembali ke Denpasar untuk menjemput Termohon pada bulan Mei 2021, Termohon sudah tidak ada lagi di rumah/Kost. Termohon pergi tanpa izin dari Pemohon. Dan puncaknya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizinnya selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), namun alasan-alasan perceraian tetap harus dibuktikan;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, serta 2 (dua) orang saksi, 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **Muhammad Salim bin Arsi** dan **Sarifudin Sem bin Saleman Jeha**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Ghoib, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan secara Materiil alat bukti tersebut sangat relevan berkaitan dengan perkara *aquo* serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan Termohon telah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Indonesia telah dikuatkan dengan saksi di persidangan dan alat bukti P.2 oleh karena itu Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa Termohon telah tidak diketahui lagi alamat dengan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia (gaib) maka pemanggilan kepada Termohon melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo dan website Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut, di bawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon tidak menghubungi dan tidak bisa dihubungi Pemohon ketika Pemohon pulang kampung karena di PHK

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun sejak tahun 2020, dan selama itu antara keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 307, Pasal 308 dan Pasal 309 RB.g. juncto Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Pemohon dengan Termohon yang merupakan sepasang suami istri sah, telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 dan setelah didamaikan oleh pihak keluarga tetap tidak berhasil merukunkan keduanya, di samping itu Termohon tidak menggunakan hak

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabnya, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan Pemohon, bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi, maka diperoleh fakta-fakta peristiwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 03 September 2018, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0045/0002/IX/2018, Tertanggal 27 Agustus 2018;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di kos di Denpasar dan dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan baik serta tidak ada cekcok, akan tetapi sejak bulan Maret 2020 Termohon tidak menghubungi dan tidak bisa dihubungi Pemohon ketika Pemohon pulang kampung karena di PHK dan Termohon telah meninggalkan Pemohon tanpa seizinnya;
4. Bahwa Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Bahwa akibat peristiwa tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020;
6. Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha secara maksimal untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon melalui penasihatian pada setiap persidangan oleh Hakim, akan tetapi tidak berhasil bahkan saksi Pemohon tidak sanggup untuk mendamaikan karena Pemohon tetap bersikeras pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut, maka Hakim Tunggal menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tidak ada kabarnya serta sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dengan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, akibat peristiwa tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020;
3. Bahwa sudah diupayakan kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi terbukti Pemohon sudah tidak lagi mengharapkan hidup rukun kembali dengan Termohon untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon telah terbukti, maka dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon yang seperti tersebut di atas, sudah tidak sejalan dengan ketentuan dan tujuan perkawinan dalam Islam, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 29 dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan apabila dipertahankan akan menimbulkan penderitaan dan madlarat bagi kedua belah pihak, oleh karenanya penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, hal ini sebagaimana disebutkan dalam satu kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzair*, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menghindari mafsadat harus didahulukan dibanding dengan mencari maslahat.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dilanjutkan akan membawa madharat bagi kedua belah pihak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Labuan Bajo adalah talak satu raj'i, maka sebagaimana maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam bahwa suami (Pemohon) berhak rujuk dengan bekas isterinya (Termohon) selama dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 RBg, Termohon yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon sanggup untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah iddah kepada Termohon demi kemaslahatan Termohon yang hendak diceraikan oleh suaminya yang akan menjalani masa menunggu selama 3 (tiga) bulan masa iddah, maka Hakim Tunggal berpendapat Pemohon wajib memberikan nafkah iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa pendapat Hakim Tunggal tersebut di atas telah bersesuaian dengan doktrin/pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Iqna' Juz III

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 402 yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis yang menyatakan:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: Talak itu berada pada suami dan iddah itu berada pada istri.

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah Hakim Tunggal memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat: 241, yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berbunyi:

الْمُتَّقِينَ عَلَىٰ حَقِّ الْمَعْرُوفِ مَتَاعٌ وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ

Artinya: "Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";

Menimbang, bahwa meskipun selama persidangan Termohon tidak pernah hadir, namun pemberian mut'ah oleh Pemohon kepada Termohon semata-mata bertujuan untuk menghibur hati Termohon yang telah membaktikan dirinya sejak tanggal pernikahan 9 Desember 2012. Oleh karenanya sesuai dengan doktrin/pendapat Ahli Fiqh Abu Zahrah dalam kitabnya Al-Ahwalus Syahsiyah halaman 334 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi, artinya: "Apabila terjadi talak sesudah dukhul tanpa kerelaan isteri hendaknya bagi isteri diberi mut'ah selama 1 (satu) tahun setelah selesai iddahnya";

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terkait nafkah iddah dan mut'ah dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 yang menyatakan: "Apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan keputusan dan keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa nafkah iddah sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon (Rahman Sakti bin Ahmad Kabu) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Viktoria Sulinta Pardona binti Klitus Rangga) di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo berupa:
 - 4.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh Muhammad Haris Anwar, S.H. sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Kaharuddin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Kaharuddin, S.H.I.

Muhammad Haris Anwar, S.H.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)